



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN; |
| 2. Tempat lahir | : | Kandangan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 20 Tahun / 19 Desember 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Karasikan Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu
Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang Parkir; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **17 April 2023** sampai dengan tanggal **18 April 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **18 April 2023** sampai dengan tanggal **07 Mei 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **08 Mei 2023** sampai dengan tanggal **16 Juni 2023**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Juni 2023** sampai dengan tanggal **03 Juli 2023**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **14 Juli 2023**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 15 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)***" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan Kumpang yang terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Hulu terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-23/KANDA/Eoh/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya dalam waktu lain dalam Bulan April 2023 di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 wita di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di sebuah warung makan, terdakwa SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN sedang menjaga parkir dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi ZUMAROH Binti H ABDUL ROKHIM selaku pemilik warung makan karena saksi merasa pembeli yang berada di dalam warung makan miliknya tidak nyaman namun terdakwa marah dan masuk ke dalam warung makan milik saksi ZUMAROH Binti H ABDUL ROKHIM kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis Pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan Kumpang yang terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan dan terdakwa meletakkan sajam miliknya diatas meja makan kemudian saksi SURYA EDY SAPUTRA Bin H.BAKALLUDIN (anggota Polri) dan saksi MUHAMMAD ARTONI Bin (Alm) HADRIANSYAH (anggota Polri) datang mengamankan terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan Kumpang yang terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Hulu terbuat dari kayu warna coklat adalah milik terdakwa SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN dan tidak ada berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1)** UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYA EDY SAPUTRA Bin H. BAKALLUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat disebuah warung di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi bersama dan Sdr. AIPTU ARTONI telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam penikam penusuk yang disimpan dibalik baju dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Raya karena memalak truck yang sedang parkir untuk membayarnya;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita mendapatkan laporan dari masyarakat di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa Terdakwa ada meminta uang jatah parkir berlebihan dalam keadaan mabuk kemudian membawa senjata tajam jenis pisau, setelah mendapat laporan tersebut Saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada diluar warung tersebut, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggang dibalik kaos sebelah kanan,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membawa senjata tajam penikam penusuk tersebut untuk dipergunakan menakut-takuti para sopir truck untuk membayar parkir di bundaran atau di tempat lahan parkir warung makan Sdri ZUMAROH;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan senjata tajam yang dibawanya tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang/kepolisian, serta dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD ARTONI Bin HADRIANSYAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat disebuah warung di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi bersama dan Sdr. BRIPKA EDY telah mengamankan Terdakwa karena telah membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam penikam penusuk yang disimpan dibalik baju dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Raya karena memalak truck yang sedang parkir untuk membayarnya;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul



21.00 Wita mendapatkan laporan dari masyarakat di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa Terdakwa ada meminta uang jatah parkir berlebihan dalam keadaan mabuk kemudian membawa senjata tajam jenis pisau, setelah mendapat laporan tersebut Saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa sedang berada diluar warung tersebut, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggang dibalik kaos sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa membawa senjata tajam penikam penusuk tersebut untuk dipergunakan menakut-takuti para sopir truck untuk membayar parkir di bundaran atau di tempat lahan parkir warung makan Sdri ZUMAROH;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan senjata tajam yang dibawanya tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang/kepolisian, serta dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat disebuah warung di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam penikam penusuk yang disimpan dibalik baju dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;



- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa dapatkan didalam rumah tepatnya di atas lemari kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan dibagian pinggang sebelah kanan dan membawanya keluar rumah ke tempat sebuah warung, disana Terdakwa meminta uang parkir kepada seseorang yang berada diwarung tersebut sambil memperlihatkan senjata tajam jenis pisau kepada orang lain agar mau memberikan uang;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam jenis pisau agar membuat seseorang takut dan mau memberikan uang yang makan di warung tersebut karena sebelumnya Terdakwa sempat menjaga parkir diwarung tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang/Kepolisian, serta dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka, dan bukan merupakan alat pertanian;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bermula dari kedatangan Saksi SURYA EDY SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD ARTONI (anggota kepolisian) ke sebuah warung di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang sering meminta uang jatah parkir berlebihan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam, setelah bertemu kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan



ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan Terdakwa dibagian pinggang sebelah kanan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam jenis pisau agar membuat seseorang takut dan mau memberikan uang yang makan di warung tersebut karena sebelumnya Terdakwa sempat menjaga parkir diwarung tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang/Kepolisian, serta dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka, dan bukan merupakan alat pertanian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membawa**, dimana membawa dapat diartikan “*mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain*”;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bermula dari kedatangan Saksi SURYA EDY SAPUTRA dan Saksi MUHAMMAD ARTONI (anggota kepolisian) ke sebuah warung di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat mengenai Terdakwa yang sering meminta uang jatah parkir berlebihan dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam, setelah bertemu kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap



Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan Terdakwa dibagian pinggang sebelah kanan;

Menimbang bahwa pada saat membawa senjata tajam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang/kepolisian, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat kejadian pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dan dengan ditemukannya senjata tajam tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaannya, dimana Terdakwa secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam tersebut dan membawanya sampai dengan tempat kejadian penangkapan oleh anggota kepolisian, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga perbuatan Terdakwa terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak membawa”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak membawa” tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”:

Menimbang bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai **senjata pemukul, senjata penikam** atau **senjata penusuk**, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk** barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata tajam yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran tersebut yang dikuasai/dibawa Terdakwa tersebut **tidak termasuk** kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang panjang dan terbuat dari besi disertai gagang, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dalam kondisi berkarat, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "**senjata penusuk**" karena bentuknya yang panjang dan tajam pada bagian sisinya dan ujungnya yang runcing, serta penggunaannya dengan cara ditusukkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**senjata penusuk**" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penusuk”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk memalak orang;
- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat yang ada di dekatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan sifatnya membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKIB ARSALAN Bin HABIB MUKSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 17 cm, lebar 2,5 cm dan panjang keseluruhan 25,5 cm

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan hulu terbuat dari kayu warna coklat;

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **21 JUNI 2023** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD DILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(AKHMAD DILLAH, S.H.)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Kgn